

**URGENSI PENGATURAN BATAS USIA MAKSIMAL
PROFESI ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN**

SKRIPSI



OLEH :

ELMO SAMUEL HERLIDANARA
NIM : 1312100232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**URGENSI PENGATURAN BATAS USIA MAKSIMAL
PROFESI ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN**

SKRIPSI



Oleh :

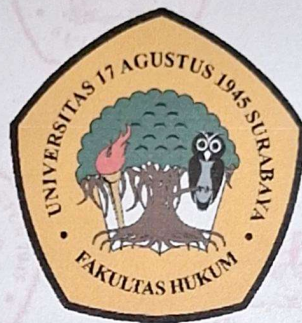
ELMO SAMUEL HERLIDANARA

NIM : 1312100232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**URGENSI PENGATURAN BATAS USIA MAKSIMAL PROFESI
ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

SKRIPSI



Oleh :

ELMO SAMUEL HERLIDANARA

NIM : 1312100232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**URGENSI PENGATURAN BATAS USIA MAKSIMAL PROFESI
ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat
guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ELMO SAMUEL HERLIDANARA

NIM : 1312100232

Dosen Pembimbing :

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**URGENSI PENGATURAN BATAS USIA MAKSIMAL PROFESI
ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

Oleh :

ELMO SAMUEL HERLIDANARA

NIM : 1312100232

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 30 Juni 2025**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 526/ST/K/V/2025
Tanggal : 13 Juni 2025**

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860065

Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310210845

Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NIP/NPP : 20310230880

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elmo Samuel Herlidanara
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312100232

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Urgensi Pengaturan Mengenai Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di
bawah ini,



Elmo Samuel Herlidanara

NPM : 1312100232

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elmo Samuel Herlidanara
NBI : 1312100232
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Jurnal Media Hukum Indonesia*

“Urgensi Pengaturan Mengenai Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Elmo Samuel Herlidanara
NBI: 1312100232

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elmo Samuel Herlidanara
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312100232

Dengan ini menyatakan bahwa judul SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

“Urgensi Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di
bawah ini,



Elmo Samuel Herlidanara

NPM : 1312100232

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elmo Samuel Herlidanara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100232

Karya Ilmiah saya yang berjudul:

“Urgensi Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan”

Saya memberikan izin kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan skripsi ini dalam berbagai media untuk kepentingan akademis tanpa memerlukan izin atau memberikan royalti, selama nama saya tetap dicantumkan sebagai penulis. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan.

Surabaya, 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Elmo Samuel Herlidanara

NIM: 1312100232



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmo Samuel Herlidanata
NBI : 1312100232
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Tugas Akhir~~/Tesis/Disertasi/Laporan
Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul “**Urgensi Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan**”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 24 Mei 2025

Yang Menyatakan



Elmo Samuel Herlidanara

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang selalu hadir di dalam kehidupan saya. Perjuangan mu tiada henti demi kehidupan saya yang lebih baik serta kasih sayang yang tulus. Berkat kalian, saya mengerti apa arti ketulusan, kejujuran, dan kasih. Kepada Ayah dan Ibu, tak cukup seribu kata untuk membalas, namun biarlah setiap halaman dalam karya ini menjadi saksi cintaku yang tulus. Semoga semua kebaikanmu, menjadi benih-benih yang kau tanam dan berbuah baik di kehidupan yang kekal kelak.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah, tetap berdiri meski badai datang bertubi dan percaya bahwa perjuangan ini akan bermakna. Skripsi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah baru menuju dunia yang lebih luas. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah bersabar menghadapi rasa cemas, rasa gagal, rasa tidak cukup, dan ribuan pertanyaan tanpa jawaban. Terima kasih telah memaafkan diri sendiri atas kekurangan, dan terus memeluk luka-luka masa lalu tanpa menjadikannya penghalang. Untuk diriku sendiri, tetaplah menjadi cermin kebaikan untuk orang lain, tidak mudah menyerah, dan ringan tangan untuk membantu orang lain.

“Nil Volentibus Ardauum”

“Tidak Ada Yang Sulit Bagi Mereka Yang Mau”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kuasa, kasih, dan pertolonganNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari bulan Maret 2025 sampai bulan Juni 2025 yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Penulis menyusun skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh Penulis.

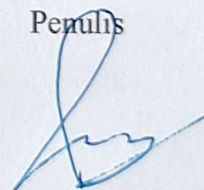
Penulisan skripsi ini, tentunya terdapat dukungan, saran, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih karena selalu memberikan arahan dan saran dalam saya menulis skripsi ini. Berkat masukan-masukan dari beliau, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas pengalaman yang diberikan saat saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih karena telah menciptakan lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai tempat yang nyaman untuk belajar dan menimba ilmu;
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih karena selalu memberikan arahan dalam saya menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Ibu Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali saya. Terima kasih karena selalu mengarahkan ketika perwalian dan ketika perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih karena telah banyak memberikan pengetahuan dan pengajaran, serta seluruh staff sekretariat Fakultas Hukum yang membantu penulis dalam proses administrasi perkuliahan sampai penyelesaian;

7. Kantor Hukum Utama & Partners, terima kasih telah memberikan penulis kesempatan untuk magang dan pengalaman yang sangat berharga sehingga menjadikan penulis mengerti mengenai profesi Advokat.
8. Herlijanto dan Sulis Ana Sri Rahayu selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa. Terima kasih Ayah dan Ibu atas usaha dan jerih payah yang kau usahakan dan berikan untuk penulis, tanpamu penulis tidak bisa berada di titik sekarang;
9. Onne Fetra Herlidanara, S.T., Onie Fetra Herlidanara, S.T., Aldo Jeremia Herlidanara, S.Psi. selaku kakak dari penulis. Terima kasih karena selalu memberikan semangat kepada saya dalam menulis skripsi;
10. Keluarga Besar, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga Besar Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis dalam menyusun skripsi;
12. Sahabat penulis Dionisius Daniel Rojo, S.H., Donie Wardhana, S.H., Doni Prasetya, S.H., Rangga Wahana Ramadhan, M. Azzam Pramadhani, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih atas semangat dan saran yang telah kalian berikan;
13. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, para Begundal Pria Lucu dan teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas semangat yang kalian berikan kepada saya.

Surabaya, 3 Juni 2025

Penulis



Elmo Samuel Herlidanara

1312100232

ABSTRAK

Profesi Advokat di Indonesia merupakan profesi hukum yang bebas dan mandiri, namun belum memiliki pengaturan batas usia maksimal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tidak adanya batas usia maksimal berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam praktik hukum, khususnya antara Advokat senior yang telah purna tugas dari institusi hukum lain dan Advokat junior yang baru memulai karier. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengaturan batas usia maksimal profesi Advokat berdasarkan prinsip keadilan, serta menelaah peran Advokat sebagai *officium nobile*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan persaingan, serta berpotensi menurunkan kualitas layanan hukum apabila Advokat yang lanjut usia tidak lagi memiliki kompetensi yang optimal. Berdasarkan prinsip keadilan distributif, substantif, dan intergenerasional, pengaturan usia maksimal menjadi penting untuk menjaga keseimbangan profesi, regenerasi, dan kualitas pelayanan hukum. Selain itu, sebagai profesi mulia, Advokat dituntut menjaga integritas, etika, dan memberikan layanan hukum secara adil, termasuk *pro bono* bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum untuk menetapkan batas usia maksimal Advokat guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak seluruh pihak dalam sistem peradilan.

Kata Kunci : Advokat, batas usia maksimal, keadilan, *officium nobile*, urgensi pengaturan

ABSTRACT

The Advocate profession in Indonesia is a free and independent legal profession, but there is no maximum age limit set in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The absence of a maximum age limit has the potential to create inequality in legal practice, especially between senior Advocates who have retired from other legal institutions and junior Advocates who have just started their careers. This research aims to explain the urgency of setting the maximum age limit for the Advocate profession based on the principles of justice, as well as examining the role of Advocates as officium nobile. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The research results show that this regulatory vacuum creates legal uncertainty, unequal competition, and has the potential to reduce the quality of legal services if elderly advocates no longer have optimal competence. Based on the principles of distributive, substantive and intergenerational justice, setting the maximum age is important to maintain professional balance, regeneration and the quality of legal services. Apart from that, as a noble profession, advocates are required to maintain integrity, ethics and provide legal services fairly, including pro bono for underprivileged people. Therefore, legal reform is needed to determine the maximum age limit for advocates in order to realize justice, legal certainty and protect the rights of all parties in the justice system.

Keywords: Advocate, maximum age limit, justice, officium nobile, regulatory urgency

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10

3.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat.....	53
3.1.4 Implikasi dari Kekosongan terhadap Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat.....	58
3.2 Peran Advokat sebagai <i>Officium Nobile</i>	60
3.2.1 Konsep <i>Officium Nobile</i> dalam Profesi Advokat.....	65
3.2.2 Fungsi dan Peran Advokat.....	67
3.2.3 Hak dan Kewajiban Advokat.....	69
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	79